



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS.06-DPRD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS KUNINGAN CAANG
DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD, Paripurna DPRD telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus untuk membahas Program Kuningan Caang Tahun 2023;
- b. bahwa Komposisi Personalia Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana huruf a, telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 26 Maret 2024 mengenai usulan personalia Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan;

2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 26 Maret 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan;
3. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 26 Maret 2024 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan;
4. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 26 Maret 2024 tentang Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nuzul Rachdy, SE | (F.PDI Perjuangan) Koordinator |
| 2. Hj. Kokom Komariyah | (F.PKS) Koordinator |
| 3. H. Dede Ismail, S.IP | (F.Gerindra Bintang) Koordinator |
| 4. Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si | (F.PKB) Koordinator |
| 5. H. Yudi Budiana, SH | (F.Partai Golkar) Ketua |
| 6. Dede Sudrajat | (F.PKS) Wk. Ketua |
| 7. Deki Zaenal Mutaqin | (F. Gerindra Bintang) Sekretaris |
| 8. H. Purnama | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 9. Hj. Elin Lusiana, SE | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 10. Rosalina Deviyanti, SS.,ST | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 11. H. Jajang Jana, S.H.I | (F.PKS) Anggota |
| 12. H. Eman Suherman, SH.,M.H | (F.Gerindra Bintang) Anggota |
| 13. Susanto | (F.PKB) Anggota |
| 14. M. Apip Firmansyah, S.Sy | (F.PKB) Anggota |
| 15. Drs. Toto Suharto, S.Farm.,Apt | (F.PAN) Anggota |
| 16. Rany Febriany, S.S.,M.Hum | (F.Partai Demokrat) Anggota |
| 17. Ali Akbar | (F.PPP) Anggota |
| 18. Dr.H.Deni Hamdani,S.Sos.,M.Si | (Sekretaris DPRD) |
| 19. Hj. Any Saptarini, Sh.,M.Si | (Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan) |
| 20. Sri Mulyati, S.IP | (Analis Kebijakan Ahli Muda) |
| 21. Iman Firmansyah | (Pelaksana) |
| 22. Fahmi Fahrezi, SH | (Pelaksana) |
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus Kuningan Caang DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas yaitu :
1. Membahas mengenai Program Kuningan Caang Tahun 2023;
 2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai melaksanakan tugas.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN



Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



DENI HAMDANI
NIP. 19710308 199202 1 001